



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 11 TAHUN 2003**

**TENTANG
RETRIBUSI IJIN PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN ORANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 24 tahun 1997 tentang Ijin Trayek dan Pengendalian Lalu Lintas perlu didukung penyesuaian;
- b. Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a perlu mengatur Retribusi Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur; juncto Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Notnor 2730);

2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara tahun 1993 Nomor 50, Tambahan lembaran Negara Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG RETRIBUSI IJIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Gresik;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain yang disebut Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Gresik;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
- e. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
- f. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Gresik;
- g. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Gresik;

- i. Satuan pemegang Kas yang terdiri dan beberapa Pemegang Kas pada Kantor Dinas Perhubungan;
- j. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- k. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
- l. Perijinan tertentu adalah Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- m. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- n. Trayek adalah Lintasan Kendaraan Umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan kendaraan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal;
- o. Izin Usaha Angkutan adalah ijin yang dibebankan kepada perorangan, koperasi, badan usaha swasta nasional, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah untuk melakukan usaha angkutan;
- p. Ijin Trayek adalah Pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang

umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu sesuai kewenangannya termasuk ijin insidentil, ijin khusus dan ijin operasional;

- q. Ijin Insidentil adalah pemberian ijin kepada pelayanan angkutan penumpang umum yang telah memiliki ijin trayek untuk menggunakan kendaraan menyimpang dan ijin trayek yang dimiliki;
- r. Ijin Khusus adalah Pemberian ijin kepada pelayanan angkutan penumpang khusus yang dilayani dengan mobil/mobil penumpang bukan umum serta harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang diberikan dengan buku uji;
- s. Ijin Operasional adalah Pemberian ijin kepada pelayanan penumpang umum yang tidak dalam trayek;
- t. Angkutan adalah Pemindahan orang dan atau barang dan suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
- u. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
- v. Kendaraan bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu;
- w. Peruntukan kendaraan bermotor adalah Kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus disesuaikan dengan rancangan teknis penggunaannya;
- x. Persyaratan Teknis adalah Persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan rancang teknis kendaraan sesuai peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor;
- y. Laik Jalan adalah Persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;
- z. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran,

- aa. Perusahaan Angkutan Umum adalah Perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
- bb. Mobil Penumpang adalah Setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- cc. Mobil Bus adalah Setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dan 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
- dd. Angkutan Taksi adalah angkutan yang merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi argometer;
- ee. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas;
- ff. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus, untuk mengangkut wisatawan ke dan dari daerah tujuan wisata;
- gg. Angkutan Penumpang Khusus adalah angkutan yang tidak termasuk angkutan taksi, sewa dan pariwisata, dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum, yang tidak terikat dalam trayek sebagai pelayanan dari pintu ke pintu;
- hh. Angkutan Perintis adalah angkutan yang berfungsi melayani daerah yang terisolir dan terbelakang yang berfungsi menggerakkan perkembangan ekonomi daerah tersebut, yang tidak bersifat komersial dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum;
- ii. Angkutan Penumpang Musiman adalah angkutan yang diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat yang berkaitan

dengan hari-hari besar keagamaan, hari libur sekolah, maupun pada acara kenegaraan yang menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum;

- jj. Jaringan Trayek adalah Kumpulan dari trayek trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;
- kk. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah Surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- ll. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang dapat di singkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
- mm. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- nn. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat di Singkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

JENIS PELAYANAN ANGKUTAN

Pasal 2

Pelayanan angkutan orang kendaraan bermotor dapat dilayani dengan angkutan tidak dalam trayek.

Pasal 3

- (1) Angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Bupati Gresik;
- (2) Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 4

Angkutan orang dengan kendaraan bermotor dalam trayek, terdiri dari:

- a. angkutan dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan dengan cara sewa;
- c. angkutan untuk keperluan wisata;
- d. angkutan penumpang khusus.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan angkutan taksi dilakukan dengan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus serta dilengkapi dengan argometer;
- (2) Wilayah operasi angkutan taksi meliputi seluruh Wilayah Kabupaten Gresik;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan taksi diatas, diatur oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan angkutan sewa dilakukan dengan mobil penumpang yang pengoperasiannya berdasarkan perjanjian sewa atau borongan;
- (2) Wilayah operasi angkutan sewa tidak dibatasi oleh wilayah administratif;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan sewa, diatur oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan angkutan pariwisata dilakukan dengan mobil bus;
- (2) Wilayah operasi angkutan pariwisata adalah dari dan ke tempat tujuan wisata dan tidak dibatasi oleh wilayah administratif;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan pariwisata, diatur oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan angkutan penumpang khusus dilayani dengan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum serta harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan buku uji;
- (2) Angkutan penumpang khusus sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi angkutan antar jemput karyawan, antar jemput tamu hotel dan antar jemput kawasan permukiman dan angkutan pelajar/mahasiswa;
- (3) Wilayah operasi angkutan penumpang khusus tidak dibatasi oleh wilayah administratif;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan penumpang khusus, diatur oleh Bupati.

BAB III

PERIJINAN ANGKUTAN

Bagian Pertama

Ijin Usaha Angkutan

Pasal 9

Pengusahaan angkutan orang dengan bermotor dapat dilakukan oleh:

- a. Badan usaha milik negara atau badan daerah;
- b. Badan usaha milik swasta nasional;
- c. Koperasi;
- d. Yayasan;
- e. Perorangan warga negara Indonesia.

Pasal 10

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib memiliki ijin usaha;
- (2) Ijin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat digunakan mengusahakan angkutan orang tidak dalam trayek;
- (3) Untuk memperoleh Ijin usaha angkutan, wajib memiliki persyaratan:

- a. memiliki Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD);
- b. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, akte pendirian yayasan bagi pemohon yang berbentuk yayasan;
- c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
- d. memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- e. pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai lima kendaraan;
- f. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.

Pasal 11

- (1) Setiap pemegang Ijin Usaha Angkutan wajib melakukan perpanjangan (Pendaftaran Ulang) setiap 1 (satu) tahun sekali;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ijin Usaha Angkutan, diatur oleh Bupati.

Bagian kedua Ijin Operasi Angkutan

Pasal 12

- (1) Pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud Pasal 4, wajib memiliki ijin operasi;
- (2) Ijin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan oleh Bupati Gresik bagi angkutan taksi yang melayani wilayah Kabupaten Gresik.
- (3) Setiap pemegang Ijin Operasi wajib melakukan perpanjangan (pendaftaran ulang) setiap 6 (enam) bulan sekali;
- (4) Ketentuan yang mengatur lebih lanjut mengenai Ijin Operasi, diatur oleh Bupati.

BAB VI

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang dipungut retribusi untuk mendapatkan ijin usaha angkutan.

Pasal 14

Obyek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian ijin usaha angkutan, Ijin trayek dan Ijin operasi angkutan.

Pasal 15

Subyek retribusi adalah orang pribadi, koperasi, badan usaha swasta nasional dan badan usaha milik nasional dan/atau badan usaha milik daerah yang mendapatkan ijin.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 16

Retribusi ijin penyelenggaraan angkutan orang termasuk golongan retribusi perijinan tertentu.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa ijin penyelenggaraan angkutan orang diukur berdasarkan klasifikasi, jumlah, jenis dan jangka waktu tertentu.

BAB VII

PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 18

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ijin penyelenggaraan angkutan orang adalah untuk menutup biaya survey, biaya administrasi biaya pengaturan, biaya pengendalian dan biaya pengawasan.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Bagian Kesatu

Retribusi Ijin Usaha Angkutan

Pasal 19

Struktur dan besarnya tarif retribusi ijin usaha angkutan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk Ijin Usaha Angkutan Baru adalah sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- b. Untuk Perpanjangan/Perubahan Ijin Usaha Angkutan adalah sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Bagian Kedua

Retribusi Ijin Insidentil

Pasal 20

Retribusi Ijin Insidentil dikenakan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap hari per kendaraan.

Bagian Ketiga

Retribusi Ijin Operasi Angkutan

Pasal 21

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ijin operasi untuk taksi dikenakan sebesar:

- a. Retribusi Ijin Operasi Taksi baru ditetapkan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- b. Retribusi ijin operasi perpanjangan taksi ditetapkan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ijin operasi untuk angkutan sewa dikenakan sebesar:
- a. Retribusi Ijin Operasi angkutan sewa baru ditetapkan sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. Retribusi ijin operasi perpanjangan angkutan sewa ditetapkan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi ijin operasi untuk angkutan keperluan wisata dikenakan sebesar:
- a. Retribusi Ijin Operasi angkutan keperluan wisata baru ditetapkan sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh Lima ribu rupiah);
 - b. Retribusi ijin operasi perpanjangan angkutan keperluan wisata ditetapkan sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).
 - c. Retribusi Ijin Angkutan keperluan wisata ditetapkan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap kendaraan per hari;
- (4) Struktur dan besarnya tarif retribusi ijin operasi untuk angkutan penumpang khusus dikenakan sebesar:
- a. Retribusi Ijin Operasi angkutan penumpang khusus baru ditetapkan sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. Retribusi ijin operasi perpanjangan angkutan penumpang khusus ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);
 - c. Retribusi ijin operasi angkutan pelajar/ mahasiswa baru ditetapkan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - d. Retribusi ijin operasi perpanjangan angkutan pelajar/mahasiswa ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

BAB IX

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 22

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 23

Wilayah pemungutan retribusi ijin penyelenggaraan angkutan orang adalah wilayah daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah dan/atau melalui Pemegang Kas pada instansi pemungut

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Dalam hal subyek retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang;
- (2) Bupati atas permohonan subyek retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada subyek retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan;
- (3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan subyek retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikenakan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, subyek retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikemukakan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Subyek retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 30

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian ketebihan pembayaran retribusi;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB Bupati

memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi

Pasal 31

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan retribusi;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

KADALUWARSA

Pasal 32

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila subyek retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dan subyek retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 33

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus;

- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB XIX
KETENTUAN PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN

Pasal 34

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional ditugaskan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Subyek retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan. 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Hasil sanksi denda seluruhnya harus disetor ke Kas Daerah.

BAR XXI
PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 11 TAHUN 2003

TENTANG
RETRIBUSI IJIN PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN ORANG

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dan Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang di Kabupaten Gresik dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 31 : Cukup Jelas.
- Pasal 32 ayat (1) : Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- Ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- Ayat (2) huruf b : - Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib retribusi dengan kesadarannya

menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;

- Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui utang retribusi kepada Pemerintah Daerah

contoh:

- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran penundaan pembayaran;
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 32 s/d 39 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 29